



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk Pemenuhan Hak Anak agar terlindungi, dan berkembang secara optimal dan efektif maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;
 - bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu Penguatan Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Boalemo Tahun 2021 - 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk tindak Diskriminasi (Convention On The Elimination Off Formsof Discriminations Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASIS	SEKDA	WAK

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

KABAG HUKUM	DINAS/SEKSI HUKUM	ASB	SINDO	KWAE
				

16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 586);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 - 2025**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SOPD dalam jangka tertentu , sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.
5. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Layak adalah Kondisi fisik dan Non fisik suatu wilayah dimana aspek – aspek kehidupannya memenuhi unsur – unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang – Undang Perlindungan Anak.



3. RAD -KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu :
- a. Kelembagaan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Klater pertama : hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini
 - c. Klater kedua : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini :
 - d. Klaster ketiga : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV (empat) yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - e. Klater keempat : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan kegiatan Seni Budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
 - f. Klater kelima : Perlindungan Khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;

BAB III

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

- 1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- 2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Boalemo yang beranggotakan dari Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Lembaga Swadaya Masyarakat Dunia Usaha, dan Forum Anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- 3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mobilisasi sumberdaya baik Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- 4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.



- b. Mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
 - c. Melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- 5) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan.
 - 6) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo.

BAB IV

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- 1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak harus melakukan koordinasi lintas sektor dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan anak lainnya.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis Rencana Aksi Daerah.
- 3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melakukan koordinasi lintas sektor dan dengan pemangku kepentingan anak lainnya.
- 4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan berbasis rencana kerja yang disusun Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- 5) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KABAG HUKUM	DINAS BADAN RAYON	SS I	SEDA	WAC
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 6 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Di Undangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 6 Januari 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 11)